

PENEGAKAN HUKUM DI ERA REFORMASI

Sriwati
Sudiman Sidabukke

Abstract

Indonesia is law state that should put forward of law, but the fact legal apparatus in Indonesia still in the abstract level that in the form of concept. In that case influenced by many factors, among others, government doesn't have a firm attitude, crisis confidence and society's culture.

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang seharusnya mengedepankan hukum, namun kenyataannya penegakan hukum di Indonesia barulah berada pada tataran abstrak yang berupa konsep. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketidaktegasan pemerintah, krisis kepercayaan dan budaya masyarakat.

Kata kunci : Penegakan Hukum

1. Problematika

Persoalan penegakan hukum, khususnya akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan yang tiada putus-putusnya dan merupakan suatu kajian dari mereka yang menyebut dirinya sebagai ahli-ahli hukum. Saat ini, di era reformasi, beberapa norma, kaidah dan nilai yang selama ini dianut, dapat "berjungkir" atau "diperjungkirbalikkan" yang terasa sulit untuk diprediksi ke arah mana sesungguhnya penegakan hukum akan diarahkan.

Era reformasi sering diidentikkan dengan era demokrasi, ada kebebasan berbicara, ada kesamaan hak untuk berbicara yang di era sebelumnya sangat sulit untuk dijumpai. Namun ternyata, di era demokrasi, hal-hal yang semuanya berbau kebebasan dan kesamaan memiliki kecenderungan tidak menghargai hak-hak orang lain,

Sriwati, Sudiman Sidabukke adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya

sehingga demokrasi yang ada di Indonesia saat ini seperti demokrasi yang "kebablasan" yang akhirnya mengarah kepada suatu tindakan yang anarkhi dan lebih ironisnya lagi, dalam kondisi terakhir ini hukum dalam artian ketentuan perundang-undangan sudah tidak dihormati demikian pula institusi-institusi tidak mendapatkan wibawa lagi dalam rangka penegakan hukum.

Kondisi di atas merupakan sesuatu yang tidak sesuai bahkan sudah bertentangan dengan prinsip atau dasar filosofi yang termuat di dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, yang menentukan negara Indonesia adalah negara hukum, *rechtstaat*, dan bukan negara kekuasaan atau *machtstaat*. Di sini mau dikaji bagaimanakah proses penegakan hukum di era reformasi Indonesia saat ini ?

2. Pembahasan

Penegakan Hukum

a. Kedudukan Hukum Dalam Proses Perubahan

Dari sejarah pemikiran ilmu hukum kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan tentang fungsi/kedudukan hukum dalam perubahan. Faham pertama menyatakan bahwa fungsi hukum mengikuti perubahan-perubahan dan sedapat mungkin mengesahkan perubahan-perubahan tersebut. Paham ini dipelopori oleh mazhab sejarah dan kebudayaan yang dipelopori oleh F.C. Von Savigny¹. Sedangkan gagasan kedua yang dipelopori oleh Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat yang kemudian oleh Roscoe Pound dikembangkan serta diperluas yang dikenal dengan aliran *jurisprudence sosiological*, yaitu *social engineering*². Dengan kata lain, kedua faham tersebut di atas, yakni mazhab sejarah dan *jurisprudence sosiological* memandang hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas dan atau hukum sebagai sarana untuk mengadakan *social engineering*. Mana yang lebih diutamakan di antara keduanya karena sangat berkaitan dengan 3 pilar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum semuanya tergantung pada kondisi masyarakat di mana perubahan-perubahan itu terjadi.

b. Visi Hukum dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara antara lain dikemukakan dengan jelas bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, *rechtstaat*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Kemudian di dalam rangka penjabaran lebih operasional tentang nilai-nilai filosofi di atas, Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 pada Bab IV Arah Kebijakan tentang hukum dikemukakan :

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolo-nial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak-adilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat pe-negak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan mening-katkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

7. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

c. Penegakan Hukum Dalam Era Demokrasi

Sebagaimana dikemukakan di atas, era reformasi adalah identik dengan era demokrasi, hanya yang dijumpai dalam kenyataan di Indonesia saat ini adalah merupakan demokrasi yang "kebablasan" sehingga berubah menjadi sesuatu anarkhi, sebagaimana yang seringkali kita saksikan akhir-akhir ini bahwa kekuatan "massa" mengalahkan segala bentuk aturan hukum dalam pencapaian suatu tujuan.

Ide demokrasi memang berasal dari negara Barat akan tetapi memiliki nilai-nilai yang bersifat universal, yaitu nilai-nilai kebebasan dan persamaan yang untuk bangsa Indonesia sudah tentu bertumpu pada asas kekeluargaan. Dengan demikian apabila berkenaan dengan nilai-nilai kebebasan dalam keluarga yang tidak terlepas dari kebebasan dari anggota keluarga yang lain dan juga berada dalam ruang lingkup keluarga sebagai kelompok.³

Nilai persamaan di Indonesia dimaksudkan sebagai persamaan yang disesuaikan dengan kedudukan dan tanggung jawab dalam masyarakat dan negara. Persamaan itu adalah seiring dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar

- (1) "Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- (2) "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Yang kemudian oleh perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditambah satu ayat lagi sehingga ada ayat (3) yang berbunyi :

- (3) "Setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".

Menyimak isi makna ide demokrasi antara lain termuat dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka prosedur ide demokrasi adalah menjelmakan dirinya dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Putusan-putusan penting harus ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Hasil dari suatu pemilihan umum, yang menentukan komposisi kekuatan sosial politik dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dijadikan landasan digantinya pemerintah.
3. Pemerintah harus bersifat terbuka (adanya *openbaarheid van bestuur*).
4. Dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya mengenai tindakan-tindakan pejabat yang dianggap merugikan.
5. Setiap putusan-putusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan-kepentingan golongan minoritas.

d. Penegakan Hukum Secara Normatif Dan Empiris

Persoalan tentang penegakan hukum sesungguhnya masih merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak ada henti-hentinya untuk dikaji oleh karena dari segi aspek sejarah dalam bentuk aslinya Indonesia adalah suatu bangsa yang memiliki aturan hukum tidak tertulis yang kemudian oleh aliran sosiologis diklaim hukum yang

berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum yang ada dan berlaku dalam kenyataannya yang terwujudkan didalam hukum adat maupun hukum-hukum kebiasaan. Namun di dalam perkembangan lebih lanjut, seiring dengan masuknya kolonial, pemerintah Hindia Belanda yang pada dasarnya memiliki hukum-hukum tertulis yang akhirnya baik secara fakta maupun kepentingan-kepentingan politik hukum ada pendambaan yang sifatnya lebih kepada hukum yang bersifat tertulis khususnya untuk lebih terjaminnya apa yang disebut dengan kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan dua konsep di atas, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang serta dijumpai dalam kenyataan (empiris) dan hukum yang termuat dalam bentuk tertulis, yaitu *legisme/positivisme* akan membawa kita kepada pembahasan serta mereview kembali lahirnya kedua faham tersebut pada mulanya. *Positivisme* hukum mendapatkan dasar-dasar filsafatnya pada aliran filsafat positif (*positivism*) yang lahir pada awal abad ke-19-an. Prinsip utama aliran filsafat ini adalah :

1. Hanya menganggap benar apa yang benar-benar tampil dalam pengalaman. Prinsip ini diangkat dari prinsip *empirisme* *Locke* dan *David Hume*.
2. Hanya apa yang pasti secara nyata disebut dan diakui sebagai kebenaran. Berarti tidak semua pengalaman dapat disebut benar, hanya pengalaman yang nyatalah yang disebut benar.
3. Hanya melalui ilmulah pengalaman nyata itu dapat dibuktikan.
4. Karena semua kebenaran hanya didapat melalui ilmu, maka tugas filsafat adalah mengatur hasil penyelidikan ilmu-ilmu itu.

Untuk mendapatkan kebenaran yang seluas-luasnya, termasuk kebenaran dalam kehidupan manusia, maka metode ilmiah juga diterapkan dalam dunia kemanusiaan. Gerakan ini dipelopori antara lain oleh Saint Simon, Aguste Comte dari Perancis dan Herbert Spencer dari Inggris.⁴

Aliran filsafat ini kemudian berkembang dalam cabang ilmu sosial dan ilmu hukum. Dalam cabang *positivisme* sosiologis hukum dipandang sebagai gejala normatif belaka. Kedua aliran *positivisme* ini kemudian secara eksis diakui sebagai aliran *positivisme* terutama karena 2 alasan :

1. Diutamakan penyelidikan ilmiah sebagai dasar pembentukan kebenaran ilmiah.
2. Diutamakan kenyataan sebagai kebenaran.⁵

Adapun prinsip-prinsip dasar positivisme hukum adalah :

1. Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (menurut Comte dan Spencer), bukan juga karena bersumber pada jiwa bangsa, dan juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang.
2. Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk hukum material.
3. Isi hukum (material) diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Positivisme hukum mendapat penekanan fundamentalnya dari 2 tokoh terkemuka dalam bidang itu, yaitu John Austin dan Hans Kelsen. Menurut Austin :

1. Hukum merupakan pemerintah penguasa (*law is a command of the law giver*), hukum dipandang sebagai perintah dari pihak pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan), hukum merupakan perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah itu diberikan oleh makhluk berpikir yang memegang kekuasaan.
2. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (*closed logical system*), pandangan ini jelas mendapat pengaruh ketat dari cara berpikir sains modern. Ilmu dianggap sebagai bidang penyelidikan mandiri yang obyeknya harus dipisahkan dari nilai obyek sains, apapun itu, dianggap sekadar sebagai benda.
3. Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Di luar itu, bukanlah hukum, melainkan moral positif (*positive morality*).

Lebih jauh, menurut Hans Kelsen, hukum termasuk dalam *sollenskatagori* (hukum sebagai keharusan), bukan sebagai *seinskatagori* (hukum sebagai kenyataan). Orang mentaati hukum karena memang harus mentaati hukum sebagai perintah negara. Pelalaian terhadap perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan akibat-akibat kelalaiannya (sanksi). Ajaran lain Kelsen adalah tentang *stufen theory*-nya bahwa sistem hukum hakekatnya merupakan sistem hierarkhi yang tersusun dari peringkat rendah hingga perintah tertinggi. Hukum yang paling rendah harus berdasar, bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya laku dari hukum itu. Sebaliknya, hukum yang lebih tinggi merupakan dasar dan sumber dari hukum yang lebih rendah. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya. Dan semakin rendah peringkatnya semakin nyata dan operasional sifat norma yang dikandungnya.⁶ Dengan demikian, tiga penegasan penting tentang hukum yang diberikan oleh Kelsen :

1. Hukum sebagai sistem tertutup atau sistem hukum murni yaitu sistem norma murni yang harus dipisahkan dari anasir-anasir lain bukan hukum.
2. Hukum sebagai *sollenkatagori* yaitu hukum sebagai keharusan.
3. Hukum sebagai kesatuan sistem peringkat yang sistematis menurut keharusan tertentu.

Aliran ini mendapat pengaruh kuat dari aliran hukum pendahulunya, yaitu *legisme*. Aliran ini berkembang sejak abad pertengahan dengan penyamaan hukum dengan undang-undang sebagai pokok pikirannya. Penganut aliran ini berpendapat hakekat hukum adalah hukum tertulis (undang-undang). Di luar itu, dianggap tidak ada hukum. Persepsi ini banyak dianut oleh antara lain Hans Kelsen, Jellinek, Paul Laban dan ahli-ahli hukum Jerman lainnya. Atas dasar penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada prinsipnya aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberi penegasan terhadap bentuk hukum (undang-

undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi perintah, kewajiban dan kedaulatan). Dan sistematisasi norma hukum (hierarki norma hukum Kelsen) yang secara implisit aliran ini hakekatnya juga menegaskan beberapa hal :

1. Bahwa pembentuk hukum adalah penguasa.
2. Bahwa bentuk hukum adalah undang-undang.
3. Hukum yang diterapkan terhadap pihak yang dikuasai yang dimensi keharusan yang diketatkan melalui pembebanan sanksi terhadap pelanggarnya.

Setelah mengetahui asal mula serta perkembangan aliran positivisme yang terdiri dari empirisme, normatif yang kemudian dikembangkan menjadi legisme maka persoalan tentang penegakan hukum adalah mempunyai kaitan yang sangat erat dengan fakta-fakta yang menyebabkan warga mematuhi hukum yang setidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor atau hal-hal berikut:⁷

1. *Compliance*, yaitu :
"an overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment - not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on "means-control" and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance".
2. *Identification*, yaitu :
"an acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person's desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships".
3. *Internalization*, yaitu :
"the acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... The content is congruent with a person's values either

because his values changed and adapted to the inevitable". (L. Pospisil 1971 : 200, 201).

4. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

e. Analisis Singkat Terhadap Proses Penegakan Hukum

Setelah mengetahui kerangka filosofi dasar bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum dan kemudian bagaimana implementasinya, sebagaimana dijabarkan secara makro di dalam Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1999 dan kemudian persoalan yang cukup menonjol di bidang penegakan hukum disamping memahami secara sungguh-sungguh bahwa penegakan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan faktor-faktor masyarakat mentaati hukum, maka beberapa hal lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum itu adalah :

1. Kaedah hukum/peraturan hukum itu sendiri
2. Petugas/penegak hukum
3. Fasilitas
4. Masyarakat

Tidak dapat dipungkiri Indonesia sesungguhnya adalah penganut teori yang diajarkan oleh Hans Kelsen dengan stufen teori-nya, oleh karenanya disamping kita mengenal sumber hukum yang berlaku juga kita mengenal tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Perundang-undangan yang didalam pasal 2 disebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya dan tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah :

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR RI
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
5. Peraturan Pemerintah

6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Indonesia sesungguhnya adalah penganut stufen teori karena memang secara prinsip ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Hanya saja penganutan teori itu tidak bersifat kaku, oleh karena ternyata pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut menentukan bahwa "tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman". Interpretasi kata-kata "pedoman" tersebut mempunyai makna yang bersifat fleksibilitas, artinya ada kemungkinan manakala situasi dan kondisi memungkinkannya, sah-sah saja bahwa peraturan yang lebih rendah bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena dasar evaluasi yang digunakan adalah keadilan dan kemanfaatan dan unsur kepastian hukum memang tersisihkan. Beberapa contoh dalam praktek telah membuktikan hal itu dan oleh karenanya sistem hak uji materiil juga dikenal dan berlaku di Indonesia.

Kemudian, berkaitan dengan petugas/penegak hukum yang di Indonesia seringkali disebut sebagai pihak yang berwajib yang semasa orde lama sudah terlanjur mendapatkan stigma sebagai para birokrat yang penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karenanya tidak mengherankan pada saat era reformasi pemerintah mengeluarkan suatu produk hukum dalam bentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Namun kondisi ini setidaknya citra dan wibawa aparat penegak hukum khususnya dan birokrat pada umumnya sudah luntur bahkan hapus sama sekali dan akibatnya masyarakat sudah tidak respek pada mereka. Disamping itu, birokrat yang ada di era reformasi ternyata juga mempunyai kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah, misalnya produk pemerintah dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan-peraturan lain banyak yang sudah mati sebelum lahir, misalnya undang-undang lalu lintas, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, Kepmenaker 150/Men/2000, Kepmenakertranskop Nomor 77 dan 78/2001.

Demikian juga halnya sarana dan fasilitas yang sangat minim sebagai ketidakberdayaan pemerintah akibatnya para aparat penegak hukum mencari sumber dana sendiri di luar aturan untuk menjalankan roda birokrasi, inilah yang disebut dengan pungutan-pungutan liar (pungli) yang semuanya juga bermuara pada kehancuran institusi, hilangnya wibawa serta hapusnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat-aparat penegak hukum.

Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pula perilaku atau budaya masyarakat setempat yang tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan barangkali ini berkaitan dengan pendidikan masyarakat yang sangat rendah pula, karena dunia pendidikan di Indonesia masih dikenal sangat mahal sehingga tidak mengherankan manakala tindakan-tindakan masyarakat seringkali mengambil jalan pintas dan lebih cenderung bertindak secara emosional daripada rasional. Ini juga merupakan faktor yang sangat sulit dalam rangka penegakan hukum.

3. Penutup

Simpulan

Penegakan hukum di Indonesia masih merupakan suatu konsep yang berada pada tataran abstrak. Hal yang demikian terutama diakibatkan ketidaktegasan pemerintah didalam mensikapi serta visi pola penegakan hukum yang mana yang sebenarnya dianut di Indonesia. Dan keadaan itu diperparah kembali sehingga masyarakat kurang mentaati aturan hukum karena hubungan berbagai krisis yang melanda antara lain krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, sumber daya birokrat/penegak hukum yang sangat rendah/korup, serta diikuti dengan pola budaya masyarakat yang tidak sadar hukum yang antara lain diakibatkan oleh tidak memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya.

Catatan:

¹ Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Cetakan III, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 34.

² W. Friedmann, **Teori Dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis Dan Problema Keadilan (Susunan II)**, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 141.

³ Sri Soemantri Martosoewignjo, **Asas Negara Hukum Dan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional**, UII Press, Yogyakarta, 1995, hal. 27.

⁴ Theo Huijbers, **Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah**, Kanisius, Bandung, 1982, hal. 122.

⁵ Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 81.

⁶ **Ibid**, hal. 82.

⁷ Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, Alumni, Bandung, 1986, hal. 50.

Daftar Rujukan

Abdurrahman, **Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia**, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.

Bachsan Mustofa, **Sistem Hukum Indonesia**, CV. Remadja Karya, Bandung, 1985.

Bernard Arief Sidharta, **Refleksi Tentang Sruktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

- CFG Sunaryati Hartono, **Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional**, Alumni, Bandung, 1991.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- M. Busyro Muqoddah, Salman Luthan, Muh. Miftahudin, **Politik Pembangunan Hukum Nasional**, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Roscoe Pound, **Pengantar Filsafat Hukum**, Bhratara, Jakarta, 1989.
- Soerjono Soekanto, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, Alumni, Bandung, 1986.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, **Asas Negara Hukum Dan Perwujudannya dalam sistem Hukum Nasional Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional**, UII Press, Yogyakarta, 1995.
- Supomo, **Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Theo Huijbers, **Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah**, Kanisius, Bandung, 1982.
- **Filsafat Hukum**, Cetakan III, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- W. Friedmann, **Teori Dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis Dan Problem Keadilan (Susunan II)**, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.